

## **JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASLON DARI PERSEORANGAN PILBUP BANYUMAS TAHUN 2013**

2012

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-012.32937312012 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

**ABSTRAK :** Pasal 59 ayat (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;

Pasal 59 ayat (2b) huruf d UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan atau didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005; PMDN Nomor 9 Tahun 2005; PMDN Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PMDN Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PMDN Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum; PKPU Nomor 13 Tahun 2010.

**Dalam Keputusan KPU NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-012.32937312012 Tahun 2012 diatur tentang :**

**Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dari Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 Sebagai Syarat Mendaftarkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Penentuan Jumlah Dukungan Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan sebagai Pemenuhan Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Banyumas yaitu 1.944.949 (Satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) x 3% (tiga persen) = 58.348,47 (Lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan koma empat**

puluh tujuh) dibulatkan menjadi 58.348 (Lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan) jiwa; 2. Jumlah dukungan dimaksud pada Diktum KEDUA minimal harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Banyumas, yaitu 50% (lima puluh persen) x 27 (dua puluh tujuh) kecamatan = 13,5 (tiga belas koma lima) dibulatkan menjadi 14 (empat belas) kecamatan.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Juli 2012.